



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dite Ade Napio Alias Dite Bin Antoni
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek MTSN RT. 013 RW. 004 Kel. Kandang Mas
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dite Ade Napio Alias Dite Bin Antoni** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal **351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana di dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dite Ade Napio Alias Dite Bin Antoni** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Flash disk warna putih, Merek Toshiba ukuran 4 GB;
 - 1 (satu) buah Gantungan Ordeng Warna Hijau;
Dikembalikan kepada Saksi Amanda Wandira Binti Dardiri
 - 1 (satu) Unit Handpone Merek Xiaomi Tipe Retmi Note 10 Warna Putih beserta 1 (satu) Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081365743099;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dite Ade Napio Alias Dite Bin antoni
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa Terdakwa Dite Ade Napio Alias Dite Bin antoni pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Rumah **Saksi Amanda Wandira Binti Dardiri** di Jalan Bumi Ayu 3 Gang Berlian III RT.003 RW 001 Kel.Bumi Ayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Amanda Wandira Binti Dardiri** ” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Amanda Wandira lalu mengetuk jendela bagian dapur rumah Saksi Amanda Wandira kemudian jendela tersebut dibuka oleh Saksi Amanda Wandira;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Amanda Wandira sambil mengatakan “DIAM KAU KELAK GAEK KAU DENGAR” sambil mencekik leher Saksi Amanda Wandira, kemudian Terdakwa mencoba memegang tubuh Saksi Amanda Wandira namun Saksi Amanda Wandira menolak sehingga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul tangan bagian kiri Saksi Amanda Wandira sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Amanda Wandira memerintahkan Terdakwa untuk meninggalkan rumah Saksi Amanda Wandira tersebut, setelah keluar dari rumah Saksi Amanda Wandira Terdakwa mengancam Saksi Amanda Wandira akan menyiramkan air AC yang ada diluar rumah Saksi Amanda Wandira kepada Saksi Amanda Wandira;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kunci pengait jendela rumah Saksi Amanda Wandira kemudian melemparkan kunci pengait tersebut kearah wajah Saksi Amanda Wandira yang mengenai hidung bagian samping Saksi Amanda Wandira, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Amanda Wandira;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/5612/INST.Forensik Pada tanggal 30 Desember 2021 diperiksa oleh dr. Jihad Kesuma dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dihidung ukurang satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dan multiple Haematoma/beberapa bengkak di tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saksi Amanda Wandira tidak bisa melakukan kegiatan/pekerjaan sehari-hari dan tidak bisa bersekolah akibat rasa sakit yang dideritanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Amanda Wandira Binti Dardiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan kemudian mengetuk jendela bagian dapur rumah saksi, kemudian saksi datang ke dapur tersebut dan membukakan jendela tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu Terdakwa masuk ke kamar saksi dan mengatakan "DIAM KAU KELAK GAEK KAU DENGAR" sambil mencekik leher saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa mencoba memegang tubuh saksi mengajak berhubungan dan saksi menolak akan tetapi setelah itu Terdakwa memukul lengan bagian kiri saksi sehingga menyebabkan luka memar;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk meninggalkan rumah saksi tersebut, setelah keluar dari rumah saksi lalu Terdakwa mengancam saksi akan menyiram saksi menggunakan air AC yang ada diluar rumah saksi. Kemudian Terdakwa mengambil kunci pengait jendela rumah saksi yang kemudian melemparkan kunci pengait tersebut ke arah wajah saksi yang menyebabkan luka pada wajah saksi dibagian samping hidung;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dibagian mata saksi sempat sulit apabila membuka mata dan saksi sempat terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa memiliki hubungan berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi: Karnaini Als Mami Binti Mursalin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2021 yang merupakan pacar dari anak kandung saksi yang bernama AMANDA WANDIRA;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl



sekira jam 02.01 Wib yang berlokasi di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bumi Ayu 3, Gang Berlian III, RT. 003, RW. 001, Kel. Bumi Ayu, Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak kandung saksi setelah diberitahukan oleh teman anak saksi yang bernama ANISA pada tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib dengan mengatakan "BUK AKU ADO YANG NAK KASIH TAU MASALAH AMANDA" Saksi jawab "MASALAH APO" dijawab oleh ANISA "MASALAH DIO DENGAN DITE" Saksi jawab "MASALAH NYO KAYAK MANO CA" dijawab oleh ANISA "INI NAH BUK AMANDA TADI MALAM DIPUKUL DITE, AMANDA NELPON AKU, TAPI AKU DAK BERANI MAU KERUMAH IBU KARNA SUDAH TENGAH MALAM, TERUS AMANDA NGIRIMKAN VIDEO SAMO ANISA" kemudian ANISA memperlihatkan video yang didapat dari anak saksi AMANDA WANDIRA kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan isi video yang diperlihatkan oleh ANISA kepada saksi tersebut berisi kondisi anak korban yang sudah mengalami luka dibagian wajah (Hidung) yang mengeluarkan darah serta suara dari tangisan anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan tidak bisa bersekolah serta mengalami trauma secara psikis;
- Bahwa dibagian tubuh bagian wajah (Hidung) mengalami luka serta mengeluarkan darah dan tangan bagian kanan dan kiri mengalami luka memar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban yang bernama AMANDA WANDIRA sekira tahun 2014 dan kemudian pada bulan November tahun 2020 Terdakwa menjalin hubungan/pacaran dari saksi korban sampai dengan bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa yang melakukan perbuatan hingga korban mengalami luka-luka adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib yang berlokasi di rumah



saksi korban yang beralamat di Jl. Bumi Ayu 3, Gang Berlian III, RT. 003, RW. 001, Kel. Bumi Ayu, Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menampar wajah bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul bagian tangan kiri dari saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa menuju jendela kamar saksi korban untuk mengambil handphone Terdakwa yang berada ditangan saksi korban dan Terdakwa meminta kembali handphone Terdakwa dari saksi korban kemudian terjadi tarik menarik handphone milik Terdakwa dengan saksi korban sehingga ketika Terdakwa menarik handphone Terdakwa lalu saksi korban ikut tertarik dan terbentur gantungan gordeng;
- Bahwa saksi korban yang pada saat itu adalah pacar Terdakwa, sehingga Terdakwa datang kerumahnya dan masuk pintu belakang rumah yang dibukakan oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa cemburu dengan saksi korban dikarenakan sering pergi nongkrong dengan teman kelasnya dan tidak pamit dengan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah mengalami memar dibagian tangan sebelah kiri dan mengalami luka dibagian wajah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-lukaa terhadap saksi korban Terdakwa juga pernah mengirimkan saksi korban kata-kata kasar melalui pesan whatsapp, menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Handpone Xiaomi Retmi Note 10, warna putih dengan nomor handphone 0813-6574-3099 milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flash disk warna putih, Merek Toshiba ukuran 4 GB;
- 1 (satu) buah Gantungan Ordeng Warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Handpone Merek Xiaomi Tipe Retmi Note 10 Warna Putih beserta 1 (satu) Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081365743099.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/5612/INST.Forensik, pada tanggal 30 Desember 2021 diperiksa oleh dr. Jihad Kesuma dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dihidung ukurang satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dan multiple Haematoma/ beberapa bengkak di tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban yang bernama Amanda Wandira lalu mengetuk jendela bagian dapur rumah saksi korban Amanda Wandira kemudian jendela tersebut dibuka oleh saksi korban Amanda Wandira;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi korban Amanda Wandira sambil mengatakan "DIAM KAU KELAK GAEK KAU DENGAR" sambil mencekik leher saksi korban Amanda Wandira, kemudian Terdakwa mencoba memegang tubuh saksi korban Amanda Wandira namun saksi korban Amanda Wandira menolak sehingga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul tangan bagian kiri saksi korban Amanda Wandira sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi korban Amanda Wandira memerintahkan Terdakwa untuk meninggalkan rumah saksi korban Amanda Wandira tersebut, setelah keluar dari rumah saksi korban Amanda Wandira, Terdakwa mengancam saksi korban Amanda Wandira akan menyiramkan air AC yang ada diluar rumah saksi korban Amanda Wandira kepada saksi korban Amanda Wandira;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kunci pengait jendela rumah saksi korban Amanda Wandira kemudian melemparkan kunci pengait tersebut kearah wajah saksi korban Amanda Wandira yang mengenai hidung bagian samping saksi korban Amanda Wandira, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Amanda Wandira;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/5612/INST.Forensik Pada tanggal 30 Desember 2021 diperiksa oleh dr. Jihad Kesuma dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dihidung ukurang satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dan multiple Haematoma/beberapa bengkak di tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Amanda Wandira tidak bisa melakukan kegiatan/ pekerjaan sehari-hari dan tidak bisa bersekolah akibat rasa sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, sehingga subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/*gebrikkige ontwikelling* atau cacat bawaan dari lahir/*ziekelijske storing*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, hal ini berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan terhadap orangnya/*error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dite Ade Napio Alias Dite Bin Antoni** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, yang mana Terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R.Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut Yurisprudensi, Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan;

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
3. Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penganiayaan mengandung perbuatan dengan sengaja. Yang dimaksud “*Dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;



Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil visum yang saling bersesuaian Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Amanda pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib, awalnya Terdakwa datang kerumah saksi korban Amanda Wandira lalu mengetuk jendela bagian dapur rumah saksi korban Amanda Wandira kemudian jendela tersebut dibuka oleh saksi korban Amanda Wandira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar saksi korban Amanda Wandira sambil mengatakan “DIAM KAU KELAK GAEK KAU DENGAR” sambil mencekik leher saksi korban Amanda Wandira, kemudian Terdakwa mencoba memegang tubuh saks korban Amanda Wandari namun saksi korban Amanda Wandira menolak sehingga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul tangan bagian kiri saksi korban Amanda Wandira sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saksi korban Amanda Wandira memerintahkan Terdakwa untuk meninggalkan rumah saksi korban Amanda Wandira tersebut, setelah keluar dari rumah saksi korban Amanda Wandira lalu Terdakwa mengancam saksi korban Amanda Wandira akan menyiramkan air AC yang ada diluar rumah saksi korban Amanda Wandira kepada saksi korban Amanda Wandira;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kunci pengait jendela rumah saksi korban Amanda Wandira kemudian melemparkan kunci pengait tersebut kearah wajah saksi korban Amanda Wandira yang mengenai hidung bagian samping saksi korban Amanda Wandira, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Amanda Wandira;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/5612/INST.Forensik Pada tanggal 30 Desember 2021 diperiksa oleh dr. Jihad Kesuma dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dihidung ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dan multiple Haematoma/beberapa bengkak di tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Amanda Wandira tidak bisa melakukan kegiatan/ pekerjaan sehari-hari dan tidak bisa bersekolah akibat rasa sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan hingga mengakibatkan adanya luka-luka pada diri saksi korban Amanda tersebut, menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya, maka dilihat dari pola perilaku Terdakwa dilakukan dengan keinsyafan pasti telah menghendaki/ mengetahui akibat dari perbuatannya (Kesengajaan dengan keinsyafan pasti);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Flash disk warna putih, Merek Toshiba ukuran 4 GB dan 1 (satu) buah Gantungan Ordeng Warna Hijau oleh karena milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi **Amanda Wandira Binti Dardiri**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merek Xiaomi Tipe Retmi Note 10 Warna Putih beserta 1 (satu) Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081365743099 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **Terdakwa Dite Ade Napio Alias Dite Bin antoni**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dite Ade Napio Alias Dite Bin Antoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Flash disk warna putih, Merek Toshiba ukuran 4 GB;
 - 1 (satu) buah Gantungan Ordeng Warna Hijau;**Dikembalikan kepada saksi Amanda Wandira Binti Dardiri;**
 - 1 (satu) Unit Handpone Merek Xiaomi Tipe Retmi Note 10 Warna Putih beserta 1 (satu) Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081365743099.**Dikembalikan kepada Terdakwa Dite Ade Napio Alias Dite Bin Antoni;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh kami, **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edi Sanjaya Lase, S.H**, **Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HaADEPA ZUHLI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Bgl